



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam lingkup Desa;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari Wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan keharusan untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta keharusan Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang dilaksanakan di Wilayah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
  - b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. tahap Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara persiapan Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan Lingkungan Rukun Tetangga atau tempat-tempat strategis lainnya.
- (2) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS per-wilayah pemilihan berdasarkan dusun, rukun warga dan/atau rukun tetangga dengan ketentuan jumlah wilayah pemilihan gasal/ganjil.
- (4) Dalam hal terdapat penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan pemutakhiran dan validasi pemilih berdasarkan DPT terakhir sesuai dengan tahapan dalam penundaan Pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Camat.
- (2) Camat memberikan cuti kepada Kepala Desa sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan siap diberhentikan sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan Kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat Desa, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (6) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia.
- (8) Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan izin tertulis dari pimpinan unit kerja.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis disertai bukti yang valid berupa dokumen pendukung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

- (3) Terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan pejabat yang berwenang, mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut :
    1. Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa dan BPD, diperhitungkan sebagai berikut :
      - a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 10 (sepuluh);
      - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
      - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 6 (enam);
      - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4 (empat); dan
      - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2 (dua).
    2. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa lainnya, diperhitungkan sebagai berikut :
      - a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
      - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 6,4 (enam koma empat);
      - c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);
      - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua); dan
      - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam).
    3. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut :
      - a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 7 (tujuh);
      - b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 5,6 (lima koma enam);



- c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,2 (empat koma dua);
  - d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 2,8 (dua koma delapan); dan
  - e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,4 (satu koma empat).
4. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka bobot nilai ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja yang memiliki masa kerja paling lama pada masing-masing unsur.
- b. Tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang, mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) diperhitungkan sebagai berikut :
1. Strata-2 keatas, dinilai 20 (dua puluh);
  2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 17 (tujuh belas);
  3. Diploma-I/Diploma-II /Diploma-III, dinilai 14 (empat belas);
  4. SMA/ sederajat, dinilai 11 (sebelas); dan
  5. SMP/ sederajat, dinilai 8 (delapan).
- c. Ijazah yang mendapatkan bobot nilai adalah ijazah yang dicantumkan pada saat Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat lamaran.
- d. Usia mempunyai bobot nilai 15 (lima belas) dan diperhitungkan sebagai berikut :
1. usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun, dinilai 15 (lima belas);
  2. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dinilai 12 (dua belas); dan
  3. usia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, dinilai 9 (sembilan);
- e. Tabel bantu penilaian seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh unsur kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan semua Bakal Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

7. Ketentuan ayat (8) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pancasila dan UUD 1945;
  - b. bahasa Indonesia;
  - c. pemerintahan Daerah;
  - d. pemerintahan Desa; dan
  - e. pengetahuan umum.
- (6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (seratus).
- (7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh).

8. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Bila TPS hanya 1 (satu), maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing wilayah pemilihan.
  - b. Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah DPT terbanyak.

- c. Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bobot nilai dari pengalaman bekerja, tingkat pendidikan dan usia setelah penghitungan suara.
- d. Ketentuan mengenai mekanisme penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang apabila terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Musyawarah Desa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD yang lain yaitu Wakil Ketua dan/atau Sekretaris.
- (4) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur perwakilan yang terdiri dari;
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penentuan Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Musyawarah Desa, disepakati bersama BPD dengan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (6) Ketentuan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendasari jumlah DPT pada Pemilu atau Pemilihan Kepala Desa terakhir yang diatur adalah sebagai berikut :
    - a. Jumlah DPT terakhir sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan maksimal 100 (seratus) orang;
    - b. Jumlah DPT terakhir antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan maksimal 200 (dua ratus) orang; dan
    - c. Jumlah DPT terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maksimal ditetapkan maksimal 300 (tiga ratus) orang.
  - (7) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sudah tercantum dalam Keputusan BPD hadir tidak boleh diwakilkan, pada saat hadir dalam musyawarah desa harus menunjukkan surat undangan dan membubuhkan tanda tangan daftar hadir.
  - (8) Peserta yang telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
10. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  - (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.
  - (3) Surat suara dalam pemilihan kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
  - (4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.
  - (5) Surat suara yang telah dicoblos dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.
11. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan Surat Penetapan sebagai tersangka dari Aparat Penegak Hukum.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan register perkara dari Pengadilan.
- (6) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berdasarkan Salinan dan/ atau Petikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (9) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 22  
 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
 DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

TABEL BANTU PENILAIAN  
 SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1	2	3	4
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	25	
	A. Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), dan BPD diperhitungkan sebagai berikut :		
	1. > 12 tahun		10
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		8
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		6
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		4
	5. s/d 3 tahun		2
	B. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa meliputi; Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/ atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karangtaruna, Posyandu. Lembaga lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa meliputi: Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), Kelompok Tani, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Warga Peduli Aids (WPA), Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Badan Usaha Milik Desa, Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), Forum Kesehatan Desa (FKD), Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia diperhitungkan sebagai berikut :		

1	2		3	4
		1. > 12 tahun		8
		2. > 9 tahun s/d 12 tahun		6,4
		3. > 6 tahun s/d 9 tahun		4,8
		4. > 3 tahun s/d 6 tahun		3,2
		5. s/d 3 tahun		1,6
	C.	Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan lainnya (Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut :		
		1. > 12 tahun		7
		2. > 9 tahun s/d 12 tahun		5,6
		3. > 6 tahun s/d 9 tahun		4,2
		4. > 3 tahun s/d 6 tahun		2,8
		5. s/d 3 tahun		1,4
2.	Tingkat Pendidikan		20	
	A.	S-2 ke atas		20
	B.	D.IV / S-1		17
	C.	D.I/D.II/D.III		14
	D.	SLTA sederajat		11
	E.	SLTP sederajat		8
3.	Usia		15	
	A.	> 35 tahun s/d 65 tahun		15
	B.	25 tahun s/d 35 tahun		12
	C.	> 65 tahun		9
4.	Ujian Tertulis		40	.....
	<u>BENAR X 1</u>			
	JUMLAH TOTAL		100	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO